WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 60 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMKESDA KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a bahwa jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ;

b. bahwa selain tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Mojokerto bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengalokasi-kasikan anggaran untuk mendukung program pemerintah dalam perlindungan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dimaksud, yang diwujudkan dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat Mojokerto dan Jamkesda Kota Mojokerto;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan JAMKESDA Kota Mojokerto yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1157/Menkes/SK/XII/2008 tentang Daftar Alat Kesehatan yang Berfungsi Obat bagi Pelayanan Program Kesehatan Pemerintah
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Jawa Timur.
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2006, tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas Bagi Warga Kota Mojokerto.
18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Dr. Soetomo, Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya Bagi Masyarakat Miskin Non Kuota (JAMKESMASDA) Kota Mojokerto.
20. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2013;
21. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 55 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2013;
22. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 56 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KOTA MOJOKERTO.

21. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas Bagi Warga Kota Mojokerto ;
22. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Dr. Soetomo, Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya Bagi Masyarakat Miskin Non Kuota (JAMKESMASDA) Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMKESDA KOTA MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Mojokerto
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
5. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
6. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
7. Dinas Kesehatan Kota adalah Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
10. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo, tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik lanjutan dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perantara secara rawat jalan dan rawat inap yang ada di Kota Mojokerto.
11. Puskesmas dan jaringannya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, termasuk Puskesmas pembantu, yang memberikan pelayanan kesehatan di tingkat dasar yang ada di wilayah Kota Mojokerto.

12. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota adalah program jaminan kesehatan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah Kota Mojokerto kepada masyarakat Kota Mojokerto, yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan peraturan yang ada.
13. Jamkesda Kota Mojokerto adalah Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Kota Mojokerto yang kepesertaannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Klaim adalah tagihan yang harus dibayar oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto kepada Puskesmas dan Jaringannya, Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya, Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, RSUD Dr Soetomo Surabaya atau Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam pelayanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto.
15. Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayarkan kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Tarif *Indonesian - Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh Dinas Kesehatan kepada Rumah Sakit atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.

BAB II
PESERTA

Pasal 2

(1) Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota adalah semua warga Kota Mojokerto yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peserta Jamkesda Provinsi atau yang telah mendapatkan jaminan kesehatan lainnya.

(2) Dasar penetapan kepesertaan adalah data kependudukan yang bersumber dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

(3) Kartu tanda kepesertaan adalah Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dan masih berlaku.

(4) Bagi warga Kota Mojokerto yang belum wajib memiliki KTP, wajib menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang masih berlaku.

(5) Bayi baru lahir sampai usia 1 tahun dari orang tua yang menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto secara otomatis menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto, dengan melampirkan surat keterangan lahir/akte kelahiran, KK, dan KTP asli Kota Mojokerto orang tua yang masih berlaku, dan setelah berusia 1(satu) tahun harus sudah terdaftar masuk Kartu Keluarga (KK) orang tuanya.

(6) Dikecualikan dari ayat (1), bukan warga Kota Mojokerto tetapi berhak atas Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota dengan mendapatkan pelayanan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Kota Mojokerto yaitu :

- Anak terlantar, gelandangan, pengemis di Kota Mojokerto dengan rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Mojokerto ;
- Masyarakat miskin penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Mojokerto dengan rekomendasi dari Kepala Lapas.

(7) Peserta JAMKESDA Kota Mojokerto adalah warga Kota Mojokerto pemilik Kartu JAMKESDA dan Penderita Kusta/mantan penderita Kusta dengan rekomendasi dari Direktur RS Kusta.

BAB III
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

(1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP):

a. Dilaksanakan oleh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, meliputi:

- Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
- Laboratorium sederhana (darah, urine dan feces rutin)
- Tindakan medis kecil / sederhana.
- Pemeriksaan dan pengobatan gigi (cabut dan tambal)
- Pemeriksaan ibu hamil, nifas , menyusui dan balita.
- Pelayanan gawat darurat (emergency)
- Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN).
- Pelayanan Dokter Spesialis sesuai yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. (Spesialis mata, spesialis THT, Spesialis Anak, Spesialis Kandungan dan Kebidanan)

b. Pelayanan Penunjang

- Pemeriksaan penunjang medis, meliputi pelayanan radiologi, USG, ECG, NST dan Laboratorium, sesuai fasilitas yang tersedia di Puskesmas.

- Pelayanan ambulan rujukan ke RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, RS Kusta Sumber Glagah untuk kasus kusta dan ke Rumah Sakit di Surabaya (RSJ Menur dan BKMM Surabaya)
- Pelayanan ambulan jenazah ke Kota Mojokerto.

(2) Pelayanan rawat inap tingkat pertama (RITP) dan Pertolongan Persalinan di Puskesmas Rawat Inap dan PONED, meliputi:

a. Akomodasi rawat inap.

b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.

c. Laboratorium dan pemeriksaan penunjang.

d. Tindakan medis kecil.

e. Pemberian obat sesuai ketentuan.

f. Persalinan normal dan dengan penyulit.

g. Rujukan

(3) Pelayanan laboratorium di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto, meliputi: Pemeriksaan darah lengkap, Urine lengkap, hapusan darah tepi, albumin, globulin, total protein, SGOT, SGPT, bilirubin direk, bilirubin indirek, bilirubin total, natrium, kalium, klorida, HbA1c, HDL dan LDL.

(4) Rawat Jalan Tingkat Lajutan (RJTL), meliputi:

a. Akomodasi rawat inap di kelas III ;

b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan ;

c. Penunjang diagnostik: patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikro patologi, patologi radiologi dan elektromedik ;

d. Tindakan medis ;

e. Operasi sedang, besar dan khusus ;

f. Pelayanan rehabilitasi medis ;

g. Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU) ;

h. Pemberian obat mengacu Formularium Nasional dan Daftar Obat Tambahan

i. Pelayanan darah.

j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai.

k. Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit (PONEK)

(5) Pelayanan gawat darurat (emergency), kriteria gawat darurat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 856/Menkes/SK/IX/2009, tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.

(6) Pelayanan ambulan diberikan untuk pengantaran jenazah ke rumah duka di wilayah Kota Mojokerto dan pelayanan ambulan rujukan pasien, sesuai ketentuan yang berlaku, ke PPK Lanjutan tersier atau Khusus, dengan tarif Perda kelas III Rumah Sakit.

(7) Pelayanan yang dibatasi(limitation)

Pelayanan penunjang diagnostik canggih, pelayanan ini hanya diberikan pada kasus-kasus life saving dan kebutuhan penegakan diagnose yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh komite medik.

(6) Pelayanan yang tidak dijamin:

a. Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur pelayanan.
b. Peserta yang tidak berhak.
c. Pelayanan kosmetik. (termasuk pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi);
d. Pelayanan yang bertujuan memiliki anak.
e. Pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis.
f. Pelayanan canggih (transplantasi organ)
g. Pelayanan diluar Perjanjian Kerja Sama.
h. Kejadian sakit atau penyakit akibat force majeur seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lain.
i. Toiletterier, susu, obat gosok dan lain-lain.
j. *General check up*. (tanpa indikasi medis)
k. Pengobatan alternatif.
l. Ketergantungan obat, alkohol dan lain-lain.
m. Berbagai penyakit dan kelemahan akibat usaha bunuh diri.
n. Sirkumsisi (Sunat) bukan karena indikasi medis.
o. Imunisasi, diluar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil (dilakukan di Puskesmas).
p. Pelayanan suplemen : kaca mata, *hearing aid*, protesa gigi dan alat gerak.
q. Alat bantu kesehatan (kursi roda, korset, kruk).
r. Biaya otopsi dan *visum et repertum*.
s. Pemeriksaan untuk memperoleh Surat Keterangan Sehat untuk menikah, naik haji, melamar kerja, mencari SIM dll.
t. Pelayanan Kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggaraan lainnya seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, mulai dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, kecuali untuk kasus gawat darurat;

(2) Karena dengan indikasi medis, dengan formulir rujukan dari Puskesmas dapat memperoleh pelayanan di Rumah Sakit Umum Sudiro Husodo Kota Mojokerto ;

(3) Atas indikasi medis, maka peserta dengan rujukan dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM), dapat memperoleh fasilitas pelayanan di RSUD Dr Soetomo, RS Jiwa Menur, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya, atau alih rawat dari Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo ke Rumah Sakit Umum Haji Surabaya ;

(4) Pasien dengan kasus mata dapat menggunakan rujukan langsung dari Puskesmas ke Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya ;

(5) Pasien dengan gawat darurat psikiatri dapat menggunakan rujukan langsung dari Puskesmas ke RS Jiwa Menur Surabaya ;

(6) Surat Pernyataan Miskin(SPM), diserahkan maksimal 2x24 jam hari kerja ;

(7) Rujukan berlaku 1 bulan.

Pasal 5

Pelayanan Laboratorium pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dapat diberikan:

(1) Indikasi medis dengan rujukan dari dokter Puskesmas/ Puskesmas Pembantu ;

(2) Pemeriksaan darah lengkap dan urine lengkap dapat dilaksanakan di Labkesda apabila di Puskesmas terjadi kerusakan alat atau reagen yang dibutuhkan habis.

Pasal 6

(1) Pelayanan kesehatan di Puskesmas, jaringannya dan RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto diberikan dengan dijamin Pemerintah Kota Mojokerto kepada :
    1. Anak terlantar, gelandangan, pengemis yang berada di wilayah kota Mojokerto ;
    2. Masyarakat miskin penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Mojokerto dengan rekomendasi dari Kepala Lapas.

(2) Dalam hal pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada PPK Propinsi Jawa Timur, jaminan diberikan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Surat Pernyataan Miskin

(1) Surat Pernyataan Miskin, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, untuk melengkapi administrasi rujukan peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo, Rumah Sakit Jiwa Menur, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya atau Rumah Sakit Umum Haji Surabaya bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto dan berlaku selama 3 bulan.

(2) SPM diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. Foto Kopi KTP/KK dengan menunjukkan KTP/KK Asli.
   b. Rujukan atas indikasi medis dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu atau RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

BAB IV

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan JAMKESDA Kota Mojokerto mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto, Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, RS Jiwa Menur Surabaya, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo Surabaya, atau Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dengan rawat inap pada kelas III.

BAB V

SUMBER DANA, TATA LAKSANA, PEMBIAYAAN dan PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Sumber dana pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto, yang digunakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringan, Rumah Sakit Umum Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, RS Jiwa Menur Surabaya, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo Surabaya atau Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

Pasal 10

(1) Besaran tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dibayarkan secara Kapitasi dan non kapitasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Besaran tarif pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto dibayarkan secara non kapitasi sesuai ketentuan tarif dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto.

(3) Besaran tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dibayar secara klaim sesuai dengan INA CBG's yang berlaku.

(4) Peserta tak boleh dikenakan biaya tambahan dengan alasan apapun.

Pasal 11

Prosedur Pengajuan Klaim

(1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas, wajib dilampiri:

a. Rawat jalan: Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP) dan dokumen tindakan.

b. Rawat inap: Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP), surat perintah rawat inap dan surat perintah keluar rawat inap.

c. Persalinan, nifas dan bayi baru lahir: Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP), surat perintah rawat inap, fotokopi buku KIA, partrograf, surat keterangan lahir dan surat perintah keluar rawat inap.

d. Pelayanan ambulan: surat rujukan dan bukti pelayanan ambulan.

(2) Dalam pengajuan klaim pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit, wajib dilampiri dengan :

a. Kelengkapan administrasi pasien :

1. Surat rujukan dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu, kecuali untuk kasus gawat darurat, surat rujukan/perintah rawat inap dari IRD RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya, RS Jiwa Menur Surabaya, RSUD Dr. Soetomo Surabaya atau Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

2. Fotocopy kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Mojokerto atas nama pasien dan masih berlaku.

3. Fotocopy Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang masih berlaku, untuk Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya, RS Jiwa Menur Surabaya, RSUD Dr Soetomo Surabaya atau Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

4. Pada kasus-kasus dengan diagnosa **(Severity level 3)** harus mendapat pengesahan dari komite medik/direktur pelayanan/supervisor yang ditunjuk dan diberi tanggung jawab oleh RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya, RS Jiwa Menur Surabaya, RSUD Dr Soetomo Surabaya atau Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

5. Nota biaya Obat dan atau Nota biaya ambulan pengantaran jenazah bila ada.

b. Form INA-CBG's (Rekapitulasi Rawat Jalan dan Rawat Inap) ;

c. *Soft copy* yang telah disahkan oleh Direktur / pejabat yang berwenang di lingkungan RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya, RS Jiwa Menur Surabaya, RSUD Dr Soetomo Surabaya atau Rumah Sakit Umum Haji Surabaya atas nama Direktur dari PIHAK KEDUA berupa soft copy dengan format pdf dan txt.

(3) Pengajuan klaim pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan, harus dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelayanan kesehatan tersebut diberikan.

(4) Klaim diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, JL. Pahlawan No. 42 Mojokerto.

,Pasal 12

(1) Klaim atas pelayanan kesehatan peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jamkesda Kota Mojokerto yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit Umum Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, RS Jiwa Menur Surabaya, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya, RSUD Dr Soetomo Surabaya atau Rumah Sakit Umum Haji Surabaya diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, jika ada susulan maksimal diajukan 2(dua) bulan setelah pelayanan.

(2) Pembayaran atas klaim berdasarkan hasil verifikasi yang layak bayar.

(3) Klaim yang sudah dibayarkan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jamkesda Kota Mojokerto menjadi pendapatan Puskesmas dan Jaringannya, RSUD Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, RS Jiwa Menur Surabaya, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya, RSUD Dr Soetomo Surabaya atau atau Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

Pasal 13

(1) Puskesmas dan Jaringannya:

a. Seluruh penerimaan dari klaim dan retribusi kapitasi pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto di Puskesmas dan Jaringannya disetor ke Kas Daerah Kota Mojokerto melalui Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.

b. Dari 100% penerimaan retribusi kapitasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jamkesda Kota Mojokerto yang sudah disetor ke Kas Daerah dikembalikan ke Puskesmas dengan rincian pembagian :

No.	JENIS	Prosentase
1.	Jasa pelayanan	30% (tiga puluh prosen)
2.	Jasa pembinaan puskesmas, monitoring, dan evaluasi	10% (sepuluh prosen)
3.	Manajemen proteksi	2,5% (dua setengah prosen)
4.	Manajemen resiko	2,5% (dua setengah prosen)
5.	Sumberdaya Manusia	5% (lima prosen)
6.	Jasa sarana	50% (lima puluh prosen)

c. Dari 100% penerimaan retribusi Non Kapitasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jamkesda Kota Mojokerto yang sudah disetor ke Kas Daerah dikembalikan ke Puskesmas dengan rincian pembagian, 40% adalah dibayarkan untuk jasa pelayanan dan 60% dibayarkan jasa sarana.

d. Biaya jasa sarana yang dibayarkan, digunakan untuk pengadaan bahan penunjang medis, bahan habis pakai, obat non generic penunjang pelayanan peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jamkesda Kota Mojokerto.

(2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto

a. Seluruh penerimaan dari klaim dan retribusi pelayanan kesehatan program Jaminan kesehatan Masyarakat dan Jamkesda Kota Mojokerto di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto disetor ke Kas Daerah Kota Mojokerto melalui Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.

b. Dari 100% penerimaan retribusi program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jamkesda Kota Mojokerto yang sudah disetor ke Kas Daerah dikembalikan ke Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto dengan rincian pembagian, 40% adalah dibayarkan untuk jasa pelayanan dan 60% dibayarkan jasa sarana.

c. Biaya jasa sarana yang dibayarkan, digunakan untuk pengadaan bahan penunjang medis dan reagen pelayanan peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jamkesda Kota Mojokerto.

(3) RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, RS Jiwa Menur Surabaya, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya, RSUD Dr Soetomo Surabaya atau Rumah Sakit Umum Haji Surabaya penggunaan, pemanfaatan dan pertanggung-jawaban dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Desember 2013

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. BUDWI SUNU H.S.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601104 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 60 TAHUN 2013
TANGGAL : 27 DESEMBER 2013

JENIS DAN TARIF TINDAKAN PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMKESDA KOTA MOJOKERTO

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp.)	Keterangan
	Puskesmas dan Jaringannya.			
I.	Kapitasi per orang/bulan		3.000,-	
II.	Non Kapitasi			Jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60%
	1.	a. Paket rawat inap per hari	100.000,-	
		b. Paket persalinan pervaginam normal	600.000,-	
		c. Penanganan pendarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tidak emergensi dasar	750.000,-	
		d. Pelayanan tindakan paska melahirkan (mis. Placenta manual)	175.000,-	
		e. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000,-	
		f. Penanganan komplikasi KB paska persalinan	125.000,-	
	2.	Pelayanan ambulan gawat darurat antar fasilitas kesehatan		
		a. Rujukan dalam kota(jam 06.00-18.00)	50.000,-	
		b. Rujukan dalam kota(jam 19.00-06.00)	75.000,-	
		c. Pengantaran jenazah(jam 06.00-18.00)	75.000,-	
		d. Pengantaran jenazah(jam 19.00-6.00)	100.000,-	
		e. RS Jiwa Menur	300.000,-	
		f. BKMM	270.000,-	
	3.	Laboratorium		
		a. Cholesterol Total	11.500,-	
		b. Trigliserida	13.000,-	
		c. Gula darah puasa	10.000,-	
		d. Gula darah acak	12.000,-	
		e. Asam urat	12.500,-	
		f. Widal	14.000,-	
		g. BUN	12.500,	
		h. Serum creatinin	12.500,-	

	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	1.	KIA		
		a. USG(2x selama masa kehaminan)	45.000,-	Jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60%
		b. IVA	10.000,-	
		c. Pap Smear	75.000,-	
		d. Crayogen	350.000	
	2.	Lain-lain		
		a. EKG	25.000,-	
		b. Thorak Foto :		
		• PA	52.000,-	
		• PA/Lateral	115.000,-	
	3.	Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto		
		a. Darah Lengkap	32.500,-	
		b. Urine Lengkap	15.000,-	
		c. Hapusan darah tepi	25.000,-	
		d. Albumin	13.000,-	
		e. Total Protein	13.000,-	
		f. Globulin	13.000,-	
		g. SGOT	12.500,-	
		h. SGPT	12.500,-	
		i. Bilirubin direk	12.500,-	
		j. Bilirubin indirek	12.500,-	
		k. Natrium	35.000,-	
		l. Kalium	35.000,-	
		m. Klorida	35.000,-	
		n. HDL	18.500,-	
		o. LDL	18.500,-	
		p. HbA1c	105.000,-	

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS